

INFORMASI KELEMBAGAAN

1. DEPUTI BIDANG KESETARAAN GENDER KEMENTERIAN PP DAN PA

Deputi Bidang Kesetaraan Gender adalah Deputi pada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang menangani isu-isu yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan dalam upaya mewujudkan kesetaraan gender dan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang kesetaraan gender.

Dalam melaksanakan tugasnya, Deputi Bidang Kesetaraan Gender menyelenggarakan fungsi, sebagai berikut:

- a. perumusan kebijakan di bidang kesetaraan gender;
- b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang kesetaraan gender;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kesetaraan gender;
- d. penyusunan data gender bidang pembangunan;
- e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kesetaraan gender;
- f. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan kesetaraan gender;
- g. pelaksanaan administrasi Deputi Bidang Kesetaraan Gender; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Struktur organisasi pada Deputi Bidang Kesetaraan Gender terdiri atas:

- a. Sekretariat Deputi Bidang Kesetaraan Gender, yang menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 1. penyiapan koordinasi kegiatan di lingkungan Deputi Bidang Kesetaraan Gender;
 2. penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran di lingkungan Deputi Bidang Kesetaraan Gender;
 3. pengelolaan data dan pelaporan di lingkungan Deputi Bidang Kesetaraan Gender;
 4. penyiapan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan Deputi Bidang Kesetaraan Gender;
 5. pelaksanaan urusan kepegawaian di lingkungan Deputi Bidang Kesetaraan Gender; dan
 6. pelaksanaan urusan ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, arsip, dan dokumentasi di lingkungan Deputi Bidang Kesetaraan Gender.
- b. Asisten Deputi Kesetaraan Gender Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan, yang menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 1. penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi kesetaraan gender di bidang politik, hukum, pertahanan, dan keamanan;

2. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan kesetaraan gender di bidang politik, hukum, pertahanan, dan keamanan;
3. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria kesetaraan gender di bidang politik, hukum, pertahanan, dan keamanan;
4. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi kesetaraan gender di bidang politik, hukum, pertahanan, dan keamanan; dan
5. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan kesetaraan gender di bidang politik, hukum, pertahanan, dan keamanan.

c. Asisten Deputi Kesetaraan Gender Bidang Ekonomi, yang menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi kesetaraan gender di bidang ekonomi;
2. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan kesetaraan gender di bidang ekonomi;
3. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria kesetaraan gender di bidang ekonomi;
4. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kesetaraan gender di bidang ekonomi; dan
5. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan kesetaraan gender di bidang ekonomi.

d. Asisten Deputi Kesetaraan Gender Bidang Pendidikan, Kesehatan, dan Pembangunan Keluarga, yang menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi kesetaraan gender di bidang pendidikan, kesehatan, dan pembangunan keluarga;
2. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan kesetaraan gender di bidang pendidikan, kesehatan, dan pembangunan keluarga;
3. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria kesetaraan gender di bidang pendidikan, kesehatan, dan pembangunan keluarga;
4. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi kesetaraan gender di bidang pendidikan, kesehatan, dan pembangunan keluarga; dan
5. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan kesetaraan gender di bidang pendidikan, kesehatan, dan pembangunan keluarga.

e. Asisten Deputi Kesenjangan Gender Bidang Infrastruktur dan Lingkungan, yang menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi kesetaraan gender di bidang infrastruktur dan lingkungan;
2. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan kesetaraan gender di bidang infrastruktur dan lingkungan;
3. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria kesetaraan gender di bidang infrastruktur dan lingkungan;
4. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kesetaraan gender di bidang infrastruktur dan lingkungan; dan
5. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan kesetaraan gender di bidang infrastruktur dan lingkungan.

Sumber:

1. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2015 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak